



PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 512/68/VII/2008 tanggal 02 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Pramuka P&K Kota Samarinda selama 2 Bulan, kemudian pindah ke rumah sewaan di jalan Pemuda 4 Kesehatan Kota Samarinda selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sewaan di jalan DI Panjaitan Lokasi A selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan Padat Karya Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selama 5 tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:

a. ANAK I, lahir di Samarinda, 01 Januari 2010

b. ANAK II, lahir di Samarinda, 07 Juni 2014

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan atau bermula dari masalah ekonomi tergugat tidak memberi nafkah selama saya bekerja, sampai akhirnya saya memutuskan berhenti bekerja di bulan desember 2015 belum ada perubahan yg berarti. Adanya tanggungan hutang setelah berhenti bekerja pun menjadi masalah dalam rumah tangga. Saya bertahan dalam rumah tangga ini berharap ada perbaikan sampai akhirnya saya memutuskan untuk kembali bekerja di oktober 2016 untuk membayar hutang sampai dengan sekarang. Pertengkaran banyak terjadi sampai perkataan pun banyak yang menyakitkan hati. Hingga perasaan cinta dan sayang berangsur-angsur menghilang. Pernah Tergugat mengembalikan saya ke rumah orang tua saya dan berkata akan mengurus perpisahan kami. Tapi dia berdalih itu hanya untuk menakuti nakuti saya supaya berubah. Tak berfikir kah dia disana ada hati dan perasaan orang tua saya dan saudara

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang harus dijaga. Saya sadar bukan istri yang baik. Banyak kekurangan dari istri yang juga bekerja. Tidak bisa melayani selayaknya seorang istri, seperti yang lain. Sampai menginjak 5 bulan lebih kami sudah pisah ranjang dan tidak bisa melayani hak suami saya, dikarenakan saya yang tidak bisa dengan ikhlas melayani sebagai seorang istri. Saya takut dosa yang lebih lagi bisa saya terima, maka dari itu saya mengajukan surat ini agar saya bisa berpisah dengan cara yang baik dan tidak lagi menyiksa batin suami saya karna saya tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologisnya.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat masih saja berkata kasar yang menyakitkan hati dan kadang mengancam. saya merasa tidak nyaman lagi hidup seperti ini.

7. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2018, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya sepasang suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H. Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, benar pada tanggal 2 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

2.-----

Bahwa, benar setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Padat Karya Perumahan Puspita Bengkuring Blok N No.17 Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda

3.-----

Bahwa, benar dalam ikatan perkawinan tergugat dengan penggugat dikarunai 2 orang anak keturunan;

4.-----

Bahwa, benar dalil gugatan penggugat pada point 4 namun hal tersebut wajar terjadi dalam rumah tangga;

5.-----

Bahwa, tanggapan tergugat pada dalil penggugat pada point 5, bahwa tergugat bekerja sebagai pemain musik elekton dan penghasilan yang diterima tidak menentu/relatif, dari penghasilan tersebut tergugat berikan kepada penggugat sebagai nafkah serta ketika penggugat bekerja di

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, tergugat jaga anak di rumah, dan masalah rumah tangga tergugat dengan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan hanya yang tergugat sampaikan di atas, akan tetapi dari sikap penggugat sendiri yakni penggugat sering menggunakan HP, sudah ditegur baik-baik karena penggugat pulang bekerja capek dan disuruh tidur tetapi masih saja catting hingga jam 1 malam, penggugat juga pernah dapat telpon tanpa ada nomornya, atas sikap penggugat tersebut yang akhirnya tergugat hubungi orang tua penggugat di Balikpapan dan tergugat sampaikan perbuatan penggugat tersebut kepada orang tuanya;

6.-----

Bahwa, tidak benar dalil gugatan penggugat pada point 6 sedangkan pada point 7 adalah benar sejak bulan Juli 2018 telah berpisah ranjang, namun akhir-akhir ini penggugat sudah tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama dan berada di Balikpapan;

7.-----

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga masing-masing untuk didengar keterangannya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan pihak keluarganya masing sebagai berikut :

1. IBU PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Pihak Keluarga Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku ibu kandung Penggugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2008 di

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan dan setelah itu tinggal bersama dirumah sewaan di jalan Pramuka, kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan dari awal pernikahan baik dan rukun, namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu penggugat menyampaikan kepada kami selaku orang tua;

- Bahwa sepengetahuan pihak keluarga penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, adanya tanggungan hutang yang menjadi masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hanya saja akhir-akhir ini penggugat dan tergugat pisah ranjang dan penggugat diantar oleh tergugat kerumah orang tua penggugat di Balikpapan;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dan selaku orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga sudah pernah kerumah orang tua tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun orang tua tergugat sepertinya sudah tidak menghiraukan, bahkan ayah tergugat berkata kita sebagai orang tua tidak boleh ikut campur masalah rumah tangga tergugat dengan penggugat;

2. SAUDARA PR TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan S. Parman Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota samarinda, sebagai pihak keluarga Tergugat menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku kakak kandung dari Tergugat mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugat selaku suami istri menikah pada tahun 2008 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah sewaan di jalan Pramuka dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Kota Samarinda sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hanya mendengar dari Tergugat sedangkan faktor penyebab terjadinya perselisihan tidak diketahui dan Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah, hanya saja akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya di Balikpapan;
- Bahwa sudah diusahakan menasehati Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun Tergugat sebenarnya masih ingin kembali rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat belum ada upaya untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, hanya saja orang tua Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat namun saya tidak ketahui hasilnya, dan mohon waktu untuk mengurus untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga Tergugat yang diberi kesempatan untuk mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun pada sidang selanjutnya tidak melaporkan hasil usaha yang telah dilakukan dalam rangka merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor 512/68/VII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Rejo Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2008 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sewaan di jalan Pramuka, kemudian pindah dan terakhir di rumah kediaman bersamanya di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah keuangan karena Tergugat tidak memberikan nafkah hal tersebut diakibatkan adanya tanggungan hutang yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, hanya saja akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Balikpapan dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah ngkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha ketempat orang tua Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun yang saksi dengar bahwa orang tua Tergugat sepertinya sudah tidak menghiraukan, bahkan ayah Tergugat berkata kita sebagai orang tua tidak boleh ikut campur masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan A.M. Sangaji Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sewaan di jalan Pramuka, kemudian pindah dan terakhir di rumah kediaman bersamanya di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah keuangan karena Tergugat tidak memberikan nafkah hal tersebut diakibatkan adanya tanggungan hutang yaitu cicilan mobil yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, hanya saja akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 dan Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Balikpapan dan hingga sekarang tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi selaku teman sudah berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun yang saksi dengar upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat kediaman di Jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Kelurahan Sempaja timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah tetangga saksi dan Penggugat bernama PENGGUGAT istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal dirumah sewaan di jalan Pramuka kemudian pindah dan terakhir di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya hidup baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat, tergugat pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa adapun penyebabnya saksi tidak terlalu mengetahui hanya saja tergugat mengatakan ada masalah dalam rumah tangganya, karena

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kerja berangkat pagi pulang sore, sehingga tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya masih tinggal satu rumah hanya saja akhir-akhir ini Penggugat sudah tidak berada lagi di rumah kediaman bersama, terakhir kejadian Tergugat ditabrak dan saksi sama-sama dengan Penggugat kerumah sakit menengok Tergugat, setelah itu Penggugat tidak lagi kembali kerumah kediaman bersama dan pergi ke Balikpapan dirumah orang tuanya karena ada acara di Balikpapan selama 2 hari dan hingga sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali hidup rukun tetapi tidak berhasil, begitu pula keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, namun yang saksi dengar upaya tersebut juga tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi teman kerja dengan Tergugat dan kenalnya sekitar 10 tahun yang lalu sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sesudah menikah tinggal dirumah sewaan di jalan Pramuka kemudian pindah dan terakhir di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja, namun dua hari yang lalu saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat Penggugat dan baru hari ini saksi mengetahui bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya;
- 3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Sawot Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sesudah menikah tinggal di rumah sewaan di jalan Pramuka kemudian pindah dan terakhir di jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring, Kota Samarinda sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya antara Tergugat dengan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketidak rukunan antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, selain itu saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi berkunjung 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunnya Tergugat dengan Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Tergugat yaitu masalah hutang kredit mobil dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Balikpapan sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama anaknya di rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah lagi kumpul layaknya pasangan suami istri;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, begitupula pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun yang saksi dengar upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisa yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. H.M. Yus'a, S.H, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator bertanggal 21 Agustus 2018, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah selama Penggugat bekerja sampai akhirnya

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan berhenti bekerja di bulan Desember 2015, belum ada perubahan yang berarti, adanya tanggungan hutang menjadi masalah dalam rumah tangga sehingga Penggugat kembali bekerja pada Oktober 2016 untuk membayar hutang sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat menginjak 5 bulan lebih sudah pisah ranjang dan tidak bisa melayani hak Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak bisa dengan ikhlas melayani sebagai seorang istri, Penggugat takut dosa yang lebih lagi Penggugat terima, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar Penggugat dapat berpisah dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah ?

Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu *tentang hubungan sebagai suami istri dan adanya perselisihan dan pertengkar yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal yang merupakan hal biasa dalam rumah tangga*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa kutipan akta nikah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menunjuk orang tuanya dan saudaranya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan dari orangtua Penggugat, menyampaikan bahwa dari pertemuan dengan pihak orangtua Tergugat baik secara bersama maupun secara pribadi, orangtua Penggugat mengambil

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa mereka tidak berhasil mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2008, terbukti dengan bukti P., dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

4.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus,

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut terhitung Agustus 2018 sampai sekarang, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai

pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة

عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan

ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci

antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya

kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa':

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh majelis hakim dianggap dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor1269/Pdt.G/2018/PA.Smd